

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Mardiasmo, M. B. A. (2011) dari penulisan Perpajakan menyatakan bahwa pajak ialah iuran wajib dari masyarakat kepada kas negara sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang ada tanpa mendapatkan imbalan langsung (Mardiasmo, 2011). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki urgensi dalam pemasukan kas negara. Berdasarkan data dari buku APBN KITA Edisi Januari 2021, Kaleidoskop 2020 (2021) menyatakan bahwa: Realisasi penerimaan pajak selama tahun 2020 mencapai Rp1.070.000.000.000 mencapai 89% bagian dari target APBN (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Penjelasan tersebut semakin menguatkan bahwa penyusun terbesar dari penerimaan negara berasal dari pajak. Sementara itu dalam mengumpulkan penerimaan pajak Indonesia menganut tiga jenis sistem pemungutan dan pemotongan pajak yang meliputi *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Dalam setiap sistem tersebut, memiliki keunikan masing-masing.

Salah satu jenis penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang termasuk dalam jenis *withholding system* yaitu sistem pemungutan pajak

dengan mempercayakan pemotongan maupun pemungutan serta penyetoran pajak pada pihak ketiga. Pihak yang telah dipotong pajak dapat mengkreditkan dalam perhitungan SPT Tahunan untuk Orang Pribadi (OP). Fenomena yang terjadi selama 2020 di Indonesia berdasarkan data dari buku APBN KITA Edisi Januari 2021, Kaleidoskop 2020 (2021) menyatakan bahwa: Penerimaan pajak dari PPh Pasal 21 mengalami penurunan sebanyak 5,20% dibandingkan dengan tahun 2019 (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Dari data tersebut penulis berkeinginan untuk meninjau pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

Penerimaan PPh Pasal 21 sangat erat kaitannya dengan belanja pegawai pada lingkup pemerintahan. Berdasarkan data dari buku APBN KITA Edisi Januari 2021 Kaleidoskop 2020 (2021) menyatakan bahwa: Sebanyak Rp244.640.000.000.000 (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Kemudian berdasarkan data dari buku Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2020 Audited (2021) menyatakan bahwa realisasi jumlah belanja pegawai sebesar Rp39.211.897.062.155 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021). Dari data belanja pegawai diatas dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama menyerap hingga 16,0284% dari belanja pegawai seluruh Indonesia. Kemudian besarnya belanja pegawai selama tahun 2020 akan berpengaruh kepada penerimaan PPh Pasal 21 atas belanja pegawai. Maka dari itu kebenaran pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 oleh bendahara pemerintah sangatlah penting demi penerimaan negara yang lebih optimal lagi. Banyaknya ketentuan, kondisi, serta kombinasi dari keduanya dalam pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 21 bendahara harus dituntut lebih teliti dalam memotong sehingga penerimaan negara menjadi optimal.

Menurut buku Statistik Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama RI 2020 (2021) menyatakan bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama se-Indonesia adalah sebanyak 235.343 orang per kondisi 31 Desember 2020, selain itu diketahui juga bahwa jumlah pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebanyak 24.844 dan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi sebesar 1.150 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021). Dalam buku Statistik Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama RI 2020 (2021) dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah PNS terbanyak kedua setelah Jawa Tengah, begitu pula dengan Kabupaten Ngawi juga memiliki jumlah PNS terbanyak kedua setelah Kabupaten Jombang (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa adanya potensi PPh Pasal 21 pada lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Ngawi merupakan salah satu sekolah menengah akhir sederajat yang berada di Ngawi sekaligus berada di naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 (2019) menyatakan bahwa Satuan Kerja MAN 3 Ngawi Kabupaten Ngawi dibawah unit organisasi Ditjen Pendidikan Islam mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5.047.307.000 dengan belanja pegawai sebesar Rp4.137.307.000 atau sekitar 81,9076% bagian dari alokasi anggaran digunakan untuk belanja pegawai (Kementerian Keuangan

Republik Indonesia, 2019). Dari belanja pegawai yang mencapai 81,9076% dari alokasi anggaran tersebut Bendahara MAN 3 Ngawi memiliki kewajiban dalam memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh 21 pada MAN 3 Ngawi. Oleh karena itu, judul yang digunakan dalam Karya Tulis Tugas Akhir adalah “Tinjauan atas Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Bendahara MAN 3 Ngawi”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah didalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh Bendahara Pengeluaran Madrasah dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?
- 2) Bagaimana kendala Bendahara Pengeluaran Madrasah dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21?
- 3) Bagaimana upaya yang telah dilakukan Bendahara Pengeluaran Madrasah untuk meningkatkan serta memperbaiki kepatuhan atas kewajiban perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21?
- 4) Bagaimana upaya KPP Pratama Ngawi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak PPh pasal 21 khususnya bendahara?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh Bendahara Pengeluaran Madrasah dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 2) Mengevaluasi kendala Bendahara Pengeluaran Madrasah dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.
- 3) Mengevaluasi upaya yang telah dilakukan Bendahara Pengeluaran Madrasah untuk meningkatkan serta memperbaiki kepatuhan atas kewajiban perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.
- 4) Mengevaluasi upaya KPP Pratama Ngawi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak PPh pasal 21 khususnya Bendahara Pengeluaran Madrasah.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, diperlukan adanya pembatasan penelitian agar lebih terarah, tepat sasaran, dan dapat menyelesaikan masalah kini yang diangkat dalam KTTA penulis yang berjudul Tinjauan atas Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Bendahara MAN 3 Ngawi. Adapun ruang lingkup dalam penulisan ini sebagai berikut:

- 1) Penulisan KTTA ini hanya dibatasi pada pelaksanaan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh bendahara pemerintah yaitu Bendaharawan MAN 3 Ngawi.

- 2) Peneliti melakukan pengambilan data pada masa 2020 untuk dianalisis. Harapannya dari data yang telah diambil oleh peneliti tersebut dapat menggambarkan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh Bendaharawan MAN 3 Ngawi.

1.5 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, penulis berharap dapat diperoleh beberapa manfaat untuk instansi tempat instansi terkait yaitu MAN 3 Ngawi, akademisi (Dosen, Mahasiswa, dan Lapisan akademisi lainnya), penulis, pejabat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi, dan Wajib Pajak terkait. Penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini:

- a) Manfaat penulisan yang dapat diperoleh bagi instansi MAN 3 Ngawi:
 - 1) Memberikan edukasi serta sosialisasi lebih terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - 2) Memberikan pedoman yang lebih jelas dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh bendahara.
- b) Manfaat penulisan yang dapat diperoleh bagi akademisi:
 - 1) Menjadi referensi dalam pembelajaran mengenai praktik pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 terkini;
 - 2) Menyajikan data terkini terkait hasil penelitian yang diangkat dari penulisan tugas akhir;
 - 3) Menyumbangkan informasi perpajakan khususnya dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh bendahara; dan

- 4) Sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.
- c) Manfaat penulisan yang dapat diperoleh bagi pejabat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi:
 - 1) Melalui penelitian ini Pejabat KPP Ngawi mendapatkan informasi terkini mengenai kebenaran dalam melakukan mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh bendahara; dan
 - 2) Sebagai pertimbangan melakukan penelitian ataupun pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh pejabat setempat untuk melakukan uji kepatuhan.
- d) Manfaat penulisan yang dapat diperoleh bagi Wajib Pajak:
 - 1) Menambah pengetahuan bagi Wajib Pajak dalam pelaksanaan PPh Pasal 21; dan
 - 2) Mengevaluasi kebenaran pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh bendahara.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penelitian. Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang utama dari penulisan yang dilakukan oleh peneliti. Harapannya dari bab satu pendahuluan ini akan memberikan gambaran umum kepada para pembaca sehingga dapat mengevaluasi permasalahan yang diangkat dan akan dibahas dalam penulisan di bab selanjutnya.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memberikan uraian mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan tinjauan atas kewajiban perpajakan objek penelitian yang meliputi pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT masa PPh. Teori yang diangkat berasal dari penelitian terdahulu mengenai pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21. Dari penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan penelitian ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan uraian mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan Madrasah Aliyah Negeri 3 Ngawi, dan pembahasan hasil meliputi data pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan objek PPh Pasal 21 di lapangan yang dikaitkan dengan kesesuaian landasan teori. Dari hasil pengambilan data di lapangan peneliti akan mengambil kesimpulan atas data tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini membahas simpulan berdasarkan teori dan fakta yang didapatkan dari lapangan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Harapan dari penulis dengan simpulan ini dapat memberikan informasi yang dapat mencakup seluruh simpulan data yang telah berhasil dikumpulkan oleh penulis. Selain menyimpulkan data yang ada, penulis juga berharap para peneliti selanjutnya mudah mencari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan